

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas yang membuahkan suatu hasil karya. Dimulai dari hasil karya yang paling sederhana sampai hasil karya yang kompleks dan rumit. Kompleksitas hasil karya manusia saat ini dibuktikan dengan hadirnya hasil-hasil karya yang berteknologi tinggi.¹ Menurut Yusuf Shofie dalam bukunya Rinto Wardana², “Teknologi harus difasilitasi oleh hukum”. Salah satu hasil karya yang berteknologi tinggi adalah jembatan yang dirancang sedemikian rupa dan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan perkembangan waktu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Banyaknya jumlah infrastruktur yang dibangun baik oleh Pemerintah maupun oleh Swasta memerlukan control ketat terhadap kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Infrastruktur berkualitas rendah memiliki potensi runtuh baik karena disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi maupun karena rendahnya kualitas infrastruktur tersebut.

¹ Dalam bukunya Soedewi Masjhun Sofwan, 2012. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*”, Yogyakarta: Liberty, hlm 1-2 mengatakan: “[...Repelita tersebut telah mengintrodukir pembangunan dengan teknik modern dengan bentuk-bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak dan bentuknya, yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun dari swasta. Kesemuanya itu menghadapkan pemerintah dan perusahaan pemborongan bangunan/perusahaan jasa konstruksi dalam negeri pada berbagai macam teknologi baru dan persyaratan-persyaratan barub yang berasal dari berbagai negara asing. Keadaan yang demikian menimbulkan pada satu pihak adanya manfaat dan efesiensi bagi perusahaan jasa konstruksi dalam negeri, namun pada lain pihak juga menimbulkan kesulitan mengenai segi pengawasannya dalam pelaksanaan pembangunan].

² Rinto Wardana, 2016. *Tanggungjawab Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan: Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Malang: Media Nusa Creative, Hlm 1

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sektor infrasutruktur menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pembangunan infrastruktur ini merupakan program ambisius jika dibandingkan dari era presiden-presiden sebelumnya.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bapenas dalam bukunya Sulistijo Sudarto Mulyo, pemerintah dalam lima tahun mendatang (2015-2019) mencanangkan pembangunan infrastruktur diberbagai bidang. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.000 kilometer, jalan baru 2.650 kilometer, dan pemeliharaan jalan 46.770 kilometer. Pembangunan infrastruktur bidang jalan akan dipacu supaya tercipta konektivits antarwilayah, sehingga biaya logistic turun dan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dapat ditekan. Untuk bidang angkutan, pemerintah akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo di sejumlah lokasi. Akan dibangun pula 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal batrang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat³.

Pemerintah akan membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan Jalur kereta api tersebut meliputi kereta api antarkota sepanjang 2.159 kilometer dan kereta api perkotaan 1.099 kilometer. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyebrangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis. Disamping itu, pengadaan bus rapid transit (BRT) di 29 kota dan membangun angkutan missal cepat di kawasan perkotaan, yaitu di enam kota metropolitan dan 17 kota besar. Yang tidak kalah

³ Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 5-6

fenomenal adalah mega proyek pembangunan listrik sebesar 35.000 megawatt (MW)⁴.

Dari sekian banyak pembangunan infrastruktur di atas ada 10 proyek yang dijadikan prioritas (*quick wins*) yang mulai dibangun tahun 2015 dan ditargetkan akan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2019. Nilai investasi dari kesepuluh proyek mencapai Rp 225 triliun. Dari target pembangunan yang akan direalisasikan, ada beberapa bangunan menggunakan teknologi tinggi⁵.

Usaha rancang-bangun atas bangunan-bangunan berteknologi tinggi menjadi pertanda semakin meningkatnya ilmu dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki manusia dan melibatkan perusahaan atau kontraktor (korporasi) dalam proses pembangunannya. Disamping kemajuan-kemajuan yang dicapai, kegagalan bangunan⁶ atas hasil rancangan juga mengiringi laju kemajuan itu dan sering membawa dampak kerugian baik materil maupun korban jiwa. Runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa suatu hasil karya manusia yang berteknologi tinggi dapat menjadi sumber bencana. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra mengatakan⁷”sifat ganda dari fungsi pembangunan adalah pada satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*progresif*), sedangkan

⁴ Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 6

⁵ *Ibid*, hlm 6

⁶ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi* menyebutkan bahwa Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/ atau pengguna jasa. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Tentang Jasa Konstruksi*. Pada bagian Kelima, Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Pasal 31 juga menyebutkan: Kegagalan pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagai maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan jasa atau penyedia jasa.

⁷ Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 2013, *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.122.

pada sisi lainnya dapat memerosotkan kualitas hidup manusia (*progresif*). Pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif dan juga negatif.

Dampak negatif dari sebuah pembangunan adalah terjadinya korban jiwa yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa “Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi”. Dari uraian definisi Pasal tersebut, unsur keruntuhan bangunan dalam kegagalan bangunan merupakan unsur yang dapat menimbulkan potensi yang sangat besar adanya korban jiwa.

Sebagai contoh kasus kegagalan konstruksi bangunan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ambruknya salah satu tiang pancang yang sedang dalam proses pengecoran pembangunan Tol Bogor Outer Ring Route atau Tol BORR Seksi IIIA di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli, sebagai kecelakaan konstruksi yang kelima sepanjang tahun 2019⁸.

Sebelumnya, kecelakaan konstruksi serupa terjadi pada 17 Juni 2019. Kala itu besi *hollow* jatuh menimpa kendaraan yang tengah melintas di ruas jalan Transyogi tepat di depan Mall Ciputra, Cibubur di proyek Jakarta *Outer Ring Route* atau JORR II. Selanjutnya, untuk jumlah kecelakaan konstruksi dari tahun

⁸Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Dalam Perspektif Keadilan Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Vol 6, Nomor 3, Oktober 2018, hlm 227

2017 sampai pertengahan 2019 tercatat ada 28 insiden. Kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2018 dengan 13 kejadian. Tahun 2018 sendiri terbagi tiga kategori kecelakaan konstruksi yakni, empat kecelakaan konstruksi minor, lalu delapan kecelakaan konstruksi mayor, dan terakhir tiga kejadian kegagalan bangunan. Sedangkan, untuk sepanjang 2017 sudah terjadi delapan kali kecelakaan konstruksi⁹.

Pada kegagalan bangunan terjadi pada 15 Januari 2018, yaitu ambruknya selasar gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta yang mengakibatkan kurang lebih ada 72 orang terluka. Lalu pada 5 Februari 2018, longsohnya turap underpass Jalan Perimeter selatan Bandara Soekarno Hatta yang tidak ada korban jiwa. Terakhir insiden kegagalan bangunan ini terjadi pada ambruknya jembatan Widang di Tuban, Jawa Timur, pada 17 April 2018, ini mengakibatkan sejumlah truk dan motor tercebur ke sungai. Lalu juga menyebabkan dua orang tewas karena terjepit truk¹⁰.

Beberapa kegagalan bangunan sepanjang 3 tahun terakhir tentunya sangat berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna bangunan infrastruktur. Maka dari itu setiap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam hal ini kontraktor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik diranah keperdataan, administrasi maupun secara pidana, Namun, Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ada saat ini hanya memfokuskan penyelesaian sengketa kegagalan bangunan pada

⁹ *Ibid*, hlm 227.

¹⁰ *Ibid*, hlm 228.

musyawarah/mufakat dan pada jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase¹¹.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah/mufakat dan non litigasi hanya dikhususkan bagi mereka sebagai penyedia jasa dan pengguna jasa. Mereka pun dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi baik secara perdata maupun pidana sebagaimana kontrak kerja jasa konstruksi yang telah mereka sepakati, namun terbatas pada lingkup penyedia jasa dan pengguna jasa¹². Padahal dalam insiden runtuh dan ambruknya bangunan bukan hanya merugikan pengguna jasa akan tetapi dapat merugikan masyarakat sipil yang menjadi korban akibat dari kegagalan bangunan tersebut.

Undang-Undang Jasa Konstruksi pada dasarnya memberikan ruang bagi para pihak yang dirugikan dengan adanya kegagalan bangunan untuk melaporkan kegagalan bangunan tersebut kepada Menteri¹³. Pemberian ganti rugi akan diberikan kepada pihak yang dirugikan¹⁴. Ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada korban jiwa akibat kegagalan bangunan masih belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi si korban jiwa, terlebih lagi akibat insiden tersebut tidak memakan sedikit korban jiwa. Negara seharusnya mengambil peran dengan menggunakan instrument pidananya demi memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga Negara, maka dari itu setiap penyedia jasa konstruksi dalam hal ini kontraktor berhak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.

¹¹ Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

¹² Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

¹³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

¹⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Menurut Monang Siahaan unsur-unsur hukum pidana meliputi 3 aspek yaitu aspek subjeknya, dalam hal ini orang-perorangan dan badan hukum atau korporasi, kedua, aspek perbuatannya meliputi adanya unsur kesalahan dan ketiga, aspek pidana meliputi ketentuan sanksi pidana yang diberikan atas adanya kesalahan¹⁵. Kontraktor merupakan korporasi yang menjadi bagian dari subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas adanya perbuatan yang dapat dikategorikan kesalahan baik secara sengaja maupun secara lalai terhadap adanya korban jiwa akibat kegagalan bangunan. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan teknis dan non teknis.

Pentingnya pengesan terhadap aspek pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya kegagalan bangunan pada umumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi suatu yang urgen untuk diatur. Mengingat, ada begitu banyak bangunan-bangunan infrastruktur untuk public dan swasta yang dibangun oleh kontraktor berpotensi mengalami kegagalan. Banyak aspek-aspek yang membuat infrastruktur public tersebut tidak bertahan lama. Sehingga baru beberapa tahun dipergunakan sudah hancur.

Aspek-aspek penyebab kegagalan bangunan/konstruksi di Indonesia terjadi karena beberapa hal, yaitu¹⁶:

1. Aspek teknis. Kegagalan dari segi aspek teknis disebabkan karena adanya penyimpangan proses pelaksanaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis

¹⁵ Monang Siahaan, 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm 11-12

¹⁶ Irwan Kartiwan , Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, 2014. *Ruang-Ruang Gelap Jasa Kontruksi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 28-35

yang disepakati dalam kontrak. Aspek teknis terdiri dari peralatan, material, biaya, cuaca/kondisi lapangan, spesifikasi teknis.

2. Aspek non teknis. Aspek non teknis disebabkan oleh proses pra kontrak (*bidding*) maupun tidak kompetennya badan Usaha, tenaga kerja, tidak profesionalnya tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, serta lemahnya pengawasan (*supervise*). Aspek non teknis terdiri dari SOP (*Standard Opening Procedure*), standar manajemen mutu, administrasi proyek/kontrak, peraturan perundang-undangan.

Tidak terpenuhinya aspek-aspek teknis dan non teknis tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerugian materil. Kegagalan bangunan tersebut pantas dikategorikan sebagai kejahatan serius. Pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan dan menyebabkan korban jiwa saat ini hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada hari Sabtu 26 November 2011, terdakwa didakwa dengan Pasal tersebut dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2012/PN.Tgr. Pasal 359 KUHP berbunyi “*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*”. Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan kasus jembatan Kutai Kartanegara menjabarkan “unsur Barangsiapa” merupakan “*setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya*”.

Sebelumnya ketentuan pidana sudah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun, pada tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-Undang No.18 Tahun 1999, adalah perihal dihapusnya sanksi pidana dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam catatan konstruksi di Indonesia, salah satu kasus kegagalan bangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat antara lain runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan November 2011 yang diikuti dengan pemberian sanksi pidana dalam Pasal 43 UU No. 18/1999 Jasa Konstruksi, yang dijatuhkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kuasa pengguna anggaran dan manager proyek.

Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 yang berlaku saat ini menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kontraktor adalah bagian subjek hukum pidana korporasi yang dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegagalan bangunan perlu dimuat kembali dengan rumusan yang jelas dan tegas pengaturannya dalam

Undang-Undang Jasa Konstruksi supaya menjadi jelas dan mengikuti siapa saja yang patut dibebani pertanggungjawaban agar tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi si korban.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

1. Apa saja yang menjadi kelemahan pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan dalam pengaturan hukum pidana yang berlaku saat ini ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang ?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan dalam pengaturan hukum pidana yang berlaku saat ini.
2. Untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang.

I.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pikiran juga salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas kegagalan bangunan. Serta memberikan pengetahuan kepada seluruh aparat penegak hukum tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan.

I.5. Keaslian Penelitian

Keaslian sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga keaslian dari karya kita, terutama pada karya akademik. Keaslian merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu asli. Untuk lebih memudahkan maka dari itu peneliti mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari peneliti.

No	Nama/Judul Tesis	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1	Lucky Dafira Nugrogo, Universitas Airlangga, 2010: Pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi berdasarkan undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan mekanisme pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi berdasarkan undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. 2. Menganalisis Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi. 	Objek kajiannya terhadap pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi seperti konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas
2	Arki Paselon, Universitas Negeri Gorontalo, 2020 : Model pertanggungjawaban kontraktor atas kegagalan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban oleh pidana kontraktor atas kegagalan bangunan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini. 2. Untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang 	Objek kajiannya lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan.
1	Fitri Yanni Dewi Siregar, Universitas Sumatera Utara, 2019 : Tanggungjawab penyedia jasa konstruksi terkait kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Menganalisa pertanggungjawaban hukum terkait kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan hanya mengkaji pertanggungjawaban kontraktor tapi seluruh penyedia jasa konstruksi seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas. 2. Mengkaji kegagalan konstruksi. 3. Berorientasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

		3. Menganalisa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terkait kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	
2	Arki Paselon, Universitas Negeri Gorontalo, 2020 : Model pertanggungjawaban kontraktor atas kegagalan bangunan	1. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor atas kegagalan bangunan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini. 2. Untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang	1. Hanya mengkaji pertanggungjawaban pidana oleh kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi. 2. Mengkaji kegagalan bangunan